PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR: 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 02.03/I/2029/2014 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli, perlu menata kembali Susunan Organiasasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penggelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
16. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Pidie tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 07 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pidie Nomor 84);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Pidie tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 07 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pidie Nomor 84), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli terdiri dari:
   a. Direktur; dan
   b. Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Pengembangan terdiri dari:
      1) Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum, terdiri dari:
         a) Sub Bagian Umum;
         b) Sub Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
         c) Sub Bagian Hukum dan Humas.
      2) Bagian Keuangan, Akuntansi dan Perbendaharaan terdiri dari:
         a) Sub Bagian Anggaran;
         b) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi; dan
         c) Sub Bagian Perbendaharaan dan Aset.
      3) Bagian Pengembangan dan Evaluasi, Penyusunan Program, dan Data dan Pelaporan terdiri dari:
         a) Sub Bagian Pengembangan dan Evaluasi;
         b) Sub Bagian Penyusunan Program; dan
         c) Sub Bagian Data & Pelaporan.

c. Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang, terdiri dari:
   1) Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:
      a) Seksi Pelayanan; dan
      b) Seksi Asuransi Kesehatan.
   2) Bidang Keperawatan, terdiri dari:
      a) Seksi Asuhan Keperawatan; dan
      b) Seksi Sumber Daya Manusia Keperawatan; dan
   3) Bidang Penunjang dan Kefarmasian terdiri dari:
      a) Seksi Penunjang Medik dan Kefarmasian; dan
      b) Seksi Penunjang Klinik dan Non Klinik.

(2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli termuat dalam Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

2. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan kesehatan dengan Kelas B.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

3. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

(1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur yang bersesuaian.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur yang sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

(1) Kepala Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentian oleh Bupati.

(2) Sekretaris, Wakil Direktur, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTB, dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

(4) Unsur-unsur lain dilingkungan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

5. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

(1) Kepala Badan, Inspektur dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli merupakan jabatan struktural Eselon II.b.

(2) Kepala Kantor, Kepala Satuan dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli merupakan jabatan struktural Eselon III.a.

(3) Sekretaris dan Inspektur Pembantu adalah jabatan struktural Eselon III.a.

(4) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli adalah jabatan struktural Eselon III.b.

(5) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTB adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

(6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB adalah jabatan struktural Eselon IV.b.

6. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

(1) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lembaga Teknis, Sekretaris, Wakil Direktur, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTB wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

7. Diantara Pasal 115A dan Pasal 116 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 115B, sehingga Pasal 115B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115B

Terhadap pejabat struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan berdasarkan Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 21 Desember 2015M
9 Rabiul Awal 1437H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan : di Sigli
Pada tanggal : 18 Januari 2016 M
8 Rabiul Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KAKBUPATEN PIDIE,

AMIRUDDIN

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2015 NOMOR 07

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH, (7/2015)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkan Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 02.03/I/2029/2014 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli, perlu menata kembali Susunan Organiasasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dimungkinkan untuk melakukan perubahan terhadap besaran organisasi perangkat daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam Qanun ini dilakukan penambahan Wakil Direktur dan Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE NOMOR 89

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN PIDIE

Nomor : 7 Tahun 2015

Tanggal : 21 Desember 2015 M / 9 Rabiul Awal 1437 H

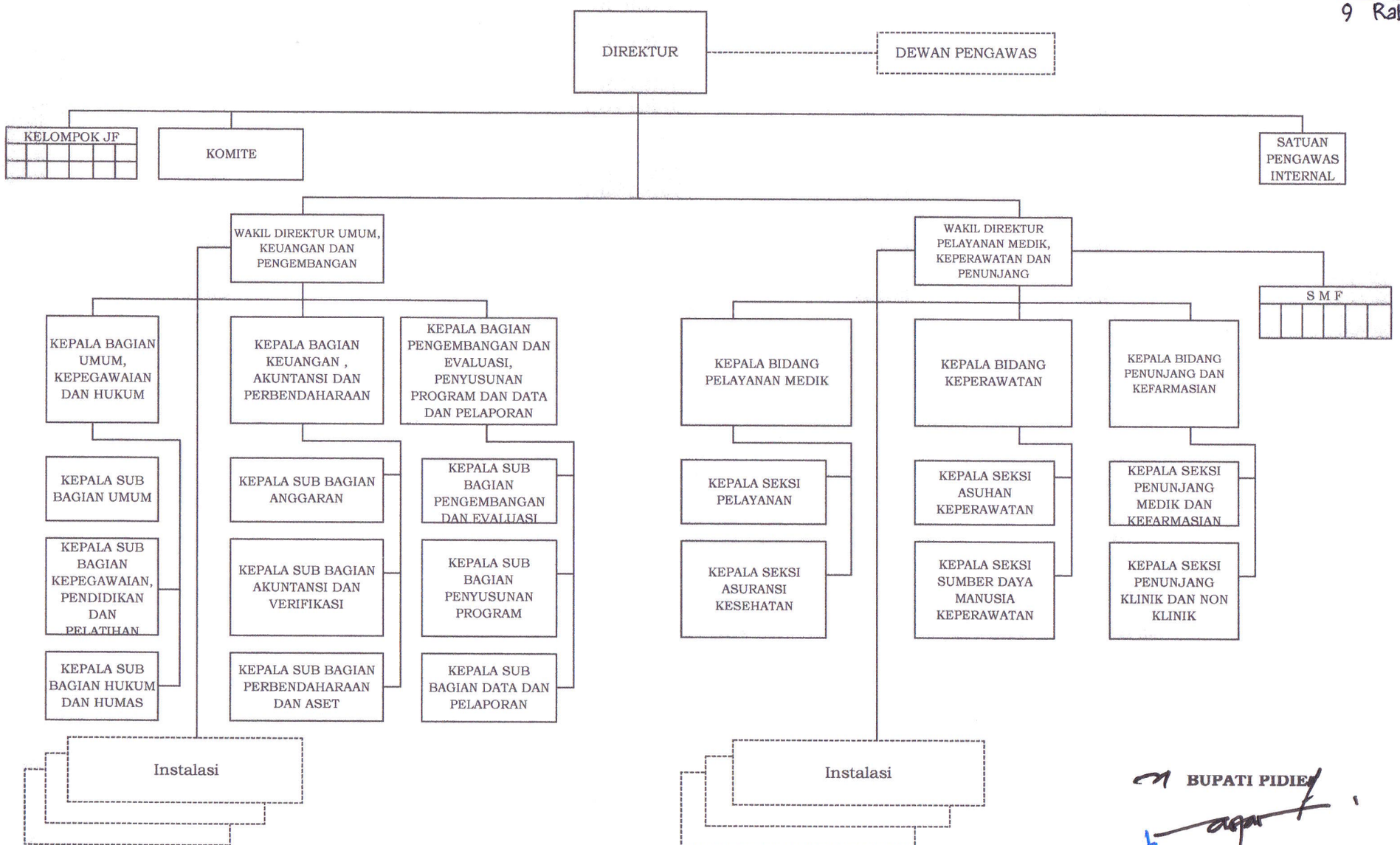

BUPATI PIDIE

SARJANI ABDULLAH